

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERDA

2011

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU KOTA PROBOLINGGO

TAHUN 2011

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan public dalam bentuk pengaturan dan pengawasan perizinan tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, perlu didukung dengan Sumber Daya yang memadai, meliputi fasilitas, sumber daya manusia dan anggaran;
- bahwa retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi penertiban izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan dampak negative dari pemberian izin;
 - bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan daerah Kota Probolinggo Nomor 6 tahun 2000 tentang Retribusi Trayek Angkutan Kota, peraturan daerah Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perikanan; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 tahun 2006 tentang Izin Gangguan (HO) dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu disesuaikan;
 - bahwa sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,dan c Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - Dasar hukum : Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 agustus 1950); Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317); Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang

Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undnag-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469); Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638); Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/9/2009 tentang Penngadaan, Penedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Angkutan Umum; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Probolinggo tahun 2006 Nomor 3); Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo tahun 2008 Nomor 6); Peraturan daerah Kota Probolinggo Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Probolinggo Nomor 4 tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo tahun 2009 Nomor 4).

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

Bab I	: Ketentuan Umum
Bab II	: Jenis Retribusi
Bab III	: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Bab IV	: Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Bab V	: Retribusi Izin Gangguan
Bab VI	: Retribusi Izin Trayek
Bab VII	: Retribusi Izin Usaha Perikanan
Bab VIII	: wilayah Pemungutan
Bab IX	: Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Bab X	: Pemungutan Retribusi
Bab XI	: Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Bab XII	: Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Bab XIII	: Kedaluarsa Penagihan
Bab XIV	: Insentif Pemungutan
Bab XV	: Penyidikan
Bab XVI	: Ketentuan Pidana
Bab XVII	: Ketentuan Peralihan
Bab XVIII	: Ketentuan Penutup

STATUS :

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2011;
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi Perizinan Tertentu yang masih terutang berdasarkan Peraturan daerah sebelumnya, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang;
- Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, maka : Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Trayek Angkutan Kota; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 tahun 2001 tentang Izin Usaha Perikanan; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan (HO); dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2008 tentang retribusi Izin Mendirikan bangunan; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.